



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf D Pergeseran Anggaran, poin h, Pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Huruf C Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, angka 4 Kebijakan Pembiayaan Daerah, Poin b Pengeluaran Pembiayaan, Sub Poin 2) Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk, uraian (3) dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan (penambahan) pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

19/14

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Huruf D Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Poin f Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan angka 1) sub poin a) Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang diselesaikan 100% (seratus persen) pada Tahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan tahapan (2) melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Huruf D Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Poin g Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah angka (7) sub poin a pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD-RI, untuk selanjutnya dilakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 126/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 konsideran ketiga, Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan revisi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 464 Tahun 2023 tentang Rencana Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Agk

2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Nomor 1);

20. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 126/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 55 Tahun 2023) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran pendapatan daerah

a. semula	Rp.	1.669.005.870.019
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>103.539.224.253</u>
Jumlah anggaran pendapatan daerah	Rp.	1.772.545.094.272

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran pendapatan transfer

a. semula	Rp.	1.464.537.741.214
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>103.539.224.253</u>
Jumlah anggaran pendapatan transfer yang terdiri dari:	Rp.	1.568.076.965.467

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a

a. semula	Rp.	1.368.941.527.812
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp.	1.368.941.527.812

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b

a. semula	Rp.	95.596.213.402
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>103.539.224.253</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah	Rp.	199.135.437.655

[Handwritten signature]

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)

a. semula	Rp.	95.596.213.402
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>103.539.224.253</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah yang terdiri dari:	Rp.	199.135.437.655

- a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan Keuangan

(2) Pendapatan bagi hasil

a. semula	Rp.	95.596.213.402
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah pendapatan bagi hasil	Rp.	95.596.213.402

(3) Bantuan Keuangan

a. semula	Rp.	0
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>103.539.224.253</u>
Jumlah pendapatan bagi hasil	Rp.	103.539.224.253

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran belanja daerah

a. semula	Rp.	1.645.805.870.019
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>101.438.426.253</u>
Jumlah anggaran belanja operasi yang terdiri dari:	Rp.	1.747.244.296.272

- a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut:

a. semula	Rp.	1.124.042.707.377
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>21.906.284.140</u>
Jumlah anggaran belanja operasi yang terdiri dari:	Rp.	1.145.948.991.517

- a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. semula	Rp.	617.302.922.742
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>20.854.552.726</u>
Jumlah belanja pegawai	Rp.	638.157.475.468

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. semula	Rp.	436.673.004.619
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.074.944.757)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa	Rp.	433.598.059.862

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. semula	Rp.	1.500.000.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>313.931.671</u>
Jumlah belanja bunga	Rp.	1.813.981.671

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. semula	Rp.	2.048.350.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja subsidi	Rp.	2.048.350.000

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. semula	Rp.	66.518.430.016
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.812.744.500</u>
Jumlah belanja hibah	Rp.	70.331.174.516

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. semula	Rp.	0
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja bantuan sosial	Rp.	0

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut:

a. semula	Rp.	221.226.565.345
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>79.532.142.113</u>
Jumlah belanja modal	Rp.	300.758.707.458

yang terdiri dari:

- belanja modal tanah;
- belanja modal peralatan dan mesin;
- belanja modal gedung dan bangunan;
- belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- belanja modal aset tetap lainnya;
- belanja modal aset lainnya;
- belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. semula	Rp.	533.364.178
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja modal tanah	Rp.	533.364.178

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. semula	Rp.	56.887.616.426
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.911.595.000</u>
Jumlah belanja modal peralatan mesin	Rp.	64.799.211.426

/ / /

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. semula	Rp.	84.946.829.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>18.986.295.114</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan	Rp.	103.933.124.114

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. semula	Rp.	70.486.196.624
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>52.634.251.999</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan Irigasi	Rp.	123.120.448.623

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. semula	Rp.	7.263.759.117
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya	Rp.	7.263.759.117

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. semula	Rp.	1.108.800.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya	Rp.	1.108.800.000

- (8) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagai berikut:

a. semula	Rp.	0
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan	Rp.	0

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran pembiayaan daerah

a. semula	Rp.	(23.200.000.000)
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.100.798.000)</u>
Jumlah anggaran pembiayaan daerah yang terdiri dari:	Rp.	(25.300.798.000)

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a sebagai berikut:

a. semula	Rp.	2.800.000.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.826.952.000</u>
Jumlah anggaran pembiayaan daerah yang terdiri dari:	Rp.	9.626.952.000

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. penerimaan pinjaman daerah
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Handwritten signature or initials.

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a sebagai berikut:

a. semula	Rp.	2.800.000.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.826.952.000</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	Rp.	9.626.952.000

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b sebagai berikut:

a. semula	Rp.	0
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah pencairan dana cadangan	Rp.	0

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c sebagai berikut:

a. semula	Rp.	0
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	0

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d sebagai berikut:

a. semula	Rp.	0
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah	Rp.	0

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf e sebagai berikut:

a. semula	Rp.	0
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman daerah	Rp.	0

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf f sebagai berikut:

a. semula	Rp.	0
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya	Rp.	0

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b sebagai berikut:

a. semula	Rp.	26.000.000.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.927.750.000</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari:	Rp.	34.927.750.000

- pembentukan dana cadangan;
- Penyertaan modal daerah;
- Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- Pemberian pinjaman daerah
- Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Handwritten signature]

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a sebagai berikut:
- | | | |
|----------------------------------|-----|---|
| a. semula | Rp. | 0 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 |
| Jumlah pembentukan dana cadangan | Rp. | 0 |
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| a. semula | Rp. | 1.000.000.000 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 |
| Jumlah penyertaan modal | Rp. | 1.000.000.000 |
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------|
| a. semula | Rp. | 25.000.000.000 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 8.927.750.000 |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang | Rp. | 33.927.750.000 |
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d sebagai berikut:
- | | | |
|----------------------------------|-----|---|
| a. semula | Rp. | 0 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah | Rp. | 0 |
- (6) pengeluaran pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e sebagai berikut:
- | | | |
|----------------------------------|-----|---|
| a. semula | Rp. | 0 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 |
| Jumlah pembentukan dana cadangan | Rp. | 0 |
10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(deficit) sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|----------------|
| a. semula | Rp. | 23.200.000.000 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 2.100.798.000 |
| Jumlah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah | Rp. | 25.300.798.000 |
- (2) Pembiayaan Netto sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. semula | Rp. | (23.200.000.000) |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | (2.100.798.000) |
| Jumlah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah | Rp. | (25.300.798.000) |
11. Beberapa ketentuan pada Pasal 22 diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

d. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 11 Juni 2024

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 11 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

H. MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTHANA, SH, M. Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19750217200801 2 001